

Bogor, 29 April 2020

Kepada Yth,

Para Pedagang

Pasar Kebon Kembang

Di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : SE/HH/250-PPJ

Tentang

PENUTUPAN SEMENTARA PASAR KEBON KEMBANG

Berdasarkan:

1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.250-Hukham/2020 Tanggal Tanggal 28 April 2020 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corono Virus Desease* (COVID-19).
2. Peraturan Walikota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penangan *Corono Virus Desease* (COVID-19) di Kota Bogor.
3. Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.45-336 Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan PSBB Dalam Penanganan COVID-19 di Kota Bogor.
4. Surat Edaran Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor Nomor: 503/328-Perindag tanggal 28 April 2020 Tentang Penutupan Sementara Pusat Perbelanjaan, Pembatasan Jam Operasional Toko Swalayan dan Pengaturan Layanan Rumah Makan/Resto, Waralaba (*Fast Food*) Dalam Upaya Kewaspadaan Pencegahan Penyebaran Infeksi *Corono Virus Desease* (COVID-19) di Kota Bogor.
5. Surat Keputusan Direksi Nomor:510/KEP.95-PPJ/2020 Tentang Penutupan Sementara Pasar Kebon Kembang.

Bersama ini kami sampaikan Penetapan **Penutupan Sementara Pasar Kebon Kembang** yang berlaku mulai 30 April 2020 sampai dengan 12 Mei 2020. Keputusan ini akan dievaluasi sesuai dengan kebijakan PSBB Daerah Kota Bogor.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Bogor;
2. Wakil Walikota Bogor;
3. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Bogor;
4. Sekretaris Daerah Kota Bogor;
5. Ketua Dewan Pengawas Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;
6. Arsip.